



PENETAPAN

Nomor : 0015/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

Tergugat umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PA.DP. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Bahwa oleh Majelis Hakim Penggugat dinasehati dan berhasil;-----

Bahwa selanjutnya didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 1 Penetapan No. 0015/Pdt.G/2014/PA.DP



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PA.DP. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta USWATUN HASANAH, S.HI dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITI SALEHA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI

MOH. LUTFI AMIN, S.HI

Panitera Pengganti

SITI SALEHA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

Hal. 3 Penetapan No. 0015/Pdt.G/2014/PA.DP